



Mojokerto **BPKAD**
Full of Majapahit Greatness
KABUPATEN MOJOKERTO
Generated by **Ai+**

TAHUN 2025

RENSTRA

RENCANA STRATEGIK

BPKAD KABUPATEN MOJOKERTO

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh organisasi, instansi, atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam periode 5 tahun. Renstra berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang akan dicapai.

Disusun oleh :
KEPALA BPKAD



PERIODE 2025 - 2029

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 900/ 02 /416-203/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOERTO**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya Rencana Strategik (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini ;

KEDUA : Rincian Tugas Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan reviu dan evaluasi serta analisis terhadap Pelaksanaan Renstra periode sebelumnya termasuk keberhasilan dan kendala yang dihadapi;
- b. melakukan telaah terhadap isu-isu strategis yang penting terhadap capaian kinerja program dan kegiatan periode kedepan;
- c. merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan periode Rencana Strategik (RENSTRA) periode 2025-2029;

- d. melaksanakan penyempurnaan dan menetapkan penyusunan Rencana Strategik Renstra periode tahun 2025-2029;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal Januari 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

ttd

M. IWAN ABDILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
NOMOR 900/ 02 /416-203/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK
(RENSTRA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Ttd

M. IWAN ABDILLAH

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029” telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Prpgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini merupakan implementasi atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan renstra ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Dakam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih banyak keada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian dokumen renstra ini.

Akhir kata semoga Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

Ttd

M. IWAN ABDILLAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum.....	3
C. Mkasud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisam	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daeraj	13
B. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
A. Tujuan	19
B. Sasaran	23
C. Strategi.....	33
C. Arah Kebijakan.....	33
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	19
A. Uraian Program	19
B. Uraian Kegiatan.....	23
C. Uraian Sub Kegiatan.....	33
BAB IV PENUTUP.....	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis adalah merupakan inti dari perencanaan nasional maupun daerah. Perencanaan strategis adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaran pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan tolak ukur Badan dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Kabupaten Mojokerto.

Adapun penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.



Sedangkan keterkaitan Renstra (Rencana Strategis) dengan Asta Cita memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam konteks perencanaan pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintah. Renstra merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Perangkat Daerah, sedangkan Asta Cita adalah delapan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam periode kepemimpinan tertentu. Renstra perlu mengintegrasikan Asta Cita dalam perencanaannya untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang dilakukan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

1. Asta Cita sebagai Dasar Rencana

Asta Cita menjadi dasar bagi penyusunan Renstra. Setiap Daerah dan Perangkatnya, perlu merumuskan Renstra yang sejalan dengan Asta Cita.

2. Pengintegrasian Tujuan

Renstra harus mengintegrasikan Asta Cita ke dalam tujuan, sasaran, dan program kerjanya. Ini memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan Asta Cita.

3. Penerapan Asta Cita dalam Renstra:

Asta Cita menjadi landasan bagi berbagai program dan kegiatan dalam Renstra. Misalnya, program peningkatan kesejahteraan rakyat (salah satu Asta Cita) dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan yang tercantum dalam Renstra.

4. Evaluasi dan Pengendalian:

Renstra juga perlu memiliki mekanisme evaluasi dan pengendalian yang mengukur kemajuan pencapaian Asta Cita. Ini membantu pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional.

5. Renstra sebagai Pedoman:

Renstra menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Asta Cita. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Renstra dan Asta Cita merupakan dua hal yang saling berkaitan dan melengkapi. Asta Cita memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan Renstra memberikan rencana dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut yang bertanggung jawab



untuk mendukung Asta Cita melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta Rencana Kerja (RENJA).

“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Mojokerto menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Mojokerto”.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi dan misi Kabupaten Mojokerto, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena *“Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”* (ibid). Oleh karena itu *“RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Mojokerto maupun RTRW Kabupaten Mojokerto, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.*

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Perda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), maka penjabaran RPJMD Kabupaten Mojokerto ke dalam RKPD Kabupaten Mojokerto untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto” .



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2026-2045;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2025-2029;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2025-2029;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);
- q. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan acuan / pedoman dalam membuat



prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Mojokerto dari tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

Renstra, RPJMN, dan RPJMD Provinsi memiliki keterkaitan yang erat sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra, sebagai rencana strategis instansi atau perangkat daerah, harus selaras dengan RPJMD, yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD sendiri berpedoman pada RPJMN, yaitu rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Lebih detail, berikut adalah keterkaitan antara Renstra, RPJMD, dan RPJMN:

- **Renstra sebagai turunan dari RPJMD:**

RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra. Renstra mengartikulasikan rencana aksi konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

- **RPJMD sebagai turunan dari RPJMN:**

RPJMD harus selaras dengan tujuan, sasaran, dan program yang tertuang dalam RPJMN. RPJMD berfungsi sebagai implementasi dari RPJMN di tingkat daerah.

- **Renstra sebagai pedoman teknis operasional:**

Renstra tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai panduan teknis operasional bagi SKPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan RPJMD.

- **RPJMN sebagai arahan pembangunan nasional:**

RPJMN menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan nasional, serta strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai visi tersebut.

- **RPJMD sebagai arahan pembangunan daerah:**

RPJMD mengartikulasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta strategi dan kebijakan yang selaras dengan RPJMN. RPJMD juga menguraikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



Singkatnya, keterkaitan ini membentuk hierarki perencanaan pembangunan yang terintegrasi, mulai dari tingkat nasional (RPJMN) ke tingkat daerah (RPJMD) dan kemudian ke tingkat SKPD (Renstra). Dengan demikian, setiap rencana pembangunan memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

- a. Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- d. Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

Bab 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

Bab 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.



4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab 5 PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “ Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan



Aset Daerah Kabupaten Lamongan terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Mojokerto, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat
 2. Bidang Perbendaharaan Daerah
 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
-
- a. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas
 3. Sub Bidang Akuntansi
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penganggaran
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
 - d. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan BMD;
 2. Sub Bidang Pengawasan, Pemindahtanganan dan Pemusnahann BMD

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan



prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan :

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian	0
4	Kepala Bidang	3
5	Kepala Sub Bidang	6
6	Jabatan Fungsional	4
7	Staf	33
	Jumlah	48

2. Jumlah Pegawai sesuai jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	11
2	Sarjana (S1)	31
3	Diploma (D3)	0
4	SLTA	6
	Jumlah	48

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	1
2	Pembina Tingkat I	1
3	Pembina	2
4	Penata Tingkat I	13
5	Penata	4
6	Penata Muda Tk. I	11
7	Penata Muda	14
8	Pengatur Tingkat I	2
	Jumlah	48

Sarana dan prasarana Penunjang

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cukup memadai, baik berupa Hardware maupun Software untuk menunjang urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, hal ini dapat di lihat pada tabel berikut :



**JUMLAH SUMBER DAYA PENUNJANG PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PADA TAHUN 2025**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Meja Kerja	61	Baik	APBD
2	Meja Rapat	17	Baik	APBD
3	Kursi Rapat	82	Baik	APBD
4	Kursi Kerja (Putar)	56	Baik	APBD
5	Kursi Lipat	30	Baik	APBD
6	Lemari Kayu	15	Baik	APBD
7	Lemari Besi	1	Baik	APBD
8	Filling Kabinet	15	Baik	APBD
9	Lemari Es	2	Baik	APBD
10	Lemari Sorong	1	Baik	APBD
11	Mesin Ketik Manual	1	Baik	APBD
12	Almari Kecil	5	Baik	APBD
13	Televisi	9	Baik	APBD
14	Kipas Angin	1	Baik	APBD
15	Komputer PC	49	Baik	APBD
16	Printer	74	Baik	APBD
17	Lap Top	42	Baik	APBD
18	Proyektor	3	Baik	APBD
19	Scaner	15	Baik	APBD
20	AC	24	Baik	APBD
21	Dispenser	5	Baik	APBD
22	Brankas	1	Baik	APBD
23	Telephone (PABX)	2	Baik	APBD
24	TV LCD	9	Baik	APBD
25	Camera Digital	6	Baik	APBD
26	Handy Talky	3	Baik	APBD
27	Sound Komputer	3	Baik	APBD
28	Alat Ukur Luas Tanah/Bangunan	2	Baik	APBD
29	Global Position System	2	Baik	APBD
30	Tabung Pemadang Api	10	Baik	APBD
31	Uniterruptible powe supply	7	Baik	APBD
32	UPS	10	Baik	APBD
33	Server + PC	3	Baik	APBD
34	Korden	1	Baik	APBD
35	CCTV	1	Baik	APBD
36	Mobil	9	Baik	APBD
37	Sepeda Motor	27	Baik	APBD
38	Jaringan Komputer	1	Baik	APBD
39	Wireless	1	Baik	APBD
40	Rak Arsip	30	Baik	APBD



c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari gambaran pada table dibawah dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka tentunya program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan Menteri yang baru. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya



manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pada kurun waktu 2025-2029 BPKAD telah merumuskan 3 sasaran dengan beberapa indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara kami dengan Bupati yakni sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.	Opini BPK atas LKPD	WTP
		2	Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik	100%
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,5 (A)
		4.	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94%
		5.	Indeks Profesionalitas ASN	87 (Tinggi)
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	6.	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi



**TABEL CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan yang baik				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Nilai SAKIP				A	A	A	A	A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah				94 %	94%	94%	94%	94%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Indeks Profesionalitas ASN				87	87	87	87	87	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



TABEL
RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	576.467.045 .248	634.113.749. 773	665.819.437. 261	699.110.409 .125	734.065.929 .584												



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berbagai jenis pelayanan BPKAD selaku SKPKD tidak terlepas dari beberapa kelemahan, namun kami selalu upayakan setiap kelemahan tersebut kami jadikan kekuatan motivasi agar menjadi peluang sehingga menjadi kekuatan untuk menjawab tantangan yang akan dihadapi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Adanya beberapa perubahan kebijakan pusat yang relative cepat dan berdampak pada kebijakan daerah.
2. Belum adanya integrasi yang menyeluruh dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan dengan manajemen asset.
3. Adanya potensi serapan anggaran BTT yang tidak dapat diserap.
4. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
5. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu :

1. Adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.



2. Adanya komitmen internal yang kuat untuk mengembangkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah serta alat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengalokasian anggaran untuk urusan wajib pelayanan dasar telah sesuai dengan regulasi yakni 20% untuk Pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai dengan tahun 2024 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan didukung SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan tujuan dan sasaran untuk tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto juga mengelola rekening belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya



belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Belum optimalnya tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing-masing Perangkat Daerah.
6. Masih banyaknya asset tanah milik daerah yang belum bersertifikat.
7. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 2.2 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH			
No	MASALAH POKOK	MASALAH	Akar Masalah
1.	1. Kurangnya kemampuan SDM Pengelola Keuangan dan barang di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan benar. 2. Pencatatan Nilai Aset kurang validasi 3. Kurangnya Pemanfaatan aset 4. Penatausahaan Aset Kurang Tertib 5. Tersendatnya pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah	1. Penatausahaan dan pelaporan serta Pertanggung jawaban Keuangan dan aset terlambat. 2. Hasil Pencatatan tidak akuntabel 3. Banyak Aset yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung Jawab 4. Banyaknya Aset yang hilang 5. Bukti Kepemilikan Tanah yang nihil	1. SDM yang ditunjuk oleh OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang 2. Nilai Aset Tidak wajar 3. Banyak Aset yang belum dimanfaatkan 4. Penatausahaan Aset tidak dapat dipertanggung jawabkan 5. Banyak Kepala Desa yang enggan menandatangani surat keterangan atas tanah milik daerah yang berada diwilayah kerjanya



a. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi Kabupaten Mojokerto :

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, adil, dan makmur.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2025-2029 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, adil dan makmur dan memiliki SDM yang memiliki kunci pokok sebagai berikut :

1. Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Maju

Maju adalah sebuah representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkuat kedaulatan, persatuan dan kesatuan Indonesia

3. Adil

Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.

4. Makmur

Makmur dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.



Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto :

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.
2. Mewujudkan SDM tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan pendidik serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera.
3. Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis masyarakat
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peranan dalam menunjang misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang pertama yaitu : *Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.*

Dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan strategi :

- Membangun koordinasi yang efektif dengan pengelola keuangan SKPD
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkesinambungan dan disiplin dengan pengelola keuangan SKPD.
- Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan dalam penyusunan laporan Keuangan SKPD.



- Melakukan Evaluasi kinerja pengelola keuangan SKPD secara berkesinambungan.
- Menetapkan produk hukum tepat waktu
- Menetapkan produk hukum yang mudah dipahami oleh pengelola keuangan.
- Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan.
- Pemeliharaan Sarana prasarana dengan baik.

b. Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun 2025-2029 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian tahun kebelakang.

No.	Kelemahan Faktor Internal	No.	Kekuatan Faktor Internal
1.	Kemampuan teknis	1.	Adanya SOP
2.	Standarisasi beban kerja	2.	Kualitas SDM aparatur
3.	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3.	Komitmen karyawan yang Tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal tersebut perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi tahun ke depan dari mulai tahun 2025-2029.

c. Peluang dan Tantangan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2025-2029, yaitu:

No	Peluang Faktor Eksternal	No.	Tantangan Faktor Eksternal
1.	Peran BPKAD yang strategis	1.	Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional
2.		2.	



	Mudah berkoordinasi dengan propinsi dan pusat		Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat
--	---	--	---

d. Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab.

Agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

e. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.



Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal

PLI		PLE	
No.	Kekuatan (S)	No.	Peluang (O)
1	Kualitas SDM aparatur	1	Peran BPKAD yang strategis dan
2	Komitmen karyawan yang tinggi	2	kepercayaan pimpinan Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat
No.	Kelemahan (W)	No.	Tantangan (T)
1	Kemampuan teknis	1	Globalisasi
2	fungsiional Standarisasi beban kerja	2	Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa
3	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3	Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

f. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KA FE)

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (bobot x rating)	Prioritas
KEKUATAN					
1	Adanya SOP	20	4	80	I



2	Kualitas sumber daya aparatur	15	4	60	II
3	Komitmen karyawan yang Tinggi	15	3	45	III
KELEMAHAN					
1	Kemampuan teknis fungsional	25	4	100	I
2	Standarisasi beban kerja	15	3	45	II
3	Sarana prasarana yang sudah Tidak memadai	10	2	20	III
Jumlah		100		350	

Dari analisis faktor internal, ternyata dengan adanya SOP yang ditetapkan oleh Bupati menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah kemampuan teknis fungsional, prioritas kedua yang kuat adalah kualitas sumber daya aparatur sedangkan untuk kelemahannya adalah standarisasi beban kerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah komitmen karyawan yang tinggi sedangkan sarana prasarana yang sudah tidak memadai menjadi kelemahan ketiga dalam meningkatkan kemampuan pegawai.

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score	Prioritas
PELUANG					
1	Peran BPKAD yang strategis	25	3	75	I
2	Kepercayaan pimpinan	20	3	60	II
3	Mudah berkoordinasi dengan	10	1	10	III
	Provinsi dan pusat				



TANTANGAN					
1	Globalisasi	20	3	60	I
2	Perbedaan persepsi dalam Membaca peraturan dengan Pemeriksa	10	2	20	III
3	Informasi yang terbuka dan Perubahan peraturan yang Sangat cepat	15	3	45	II
Jumlah		100		270	

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran BPKAD yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

KAFI KAFE	Kekuatan (S) 1. Adanya perda SOPD; 2. Kualitas Sumberdaya Aparatur; 3. Komitmen Karyawan yang tinggi.	Kelemahan (W) 1. Kemampuan Teknis Fungsional; 2. Standarisasi beban kerja; 3. Saran Prasarana yang sudah tidak memadai.
	Peluang (O)	Strategi (S-O)



1. Peran BPKAD yang Strategis; 2. Kepercayaan Pimpinan; 3. Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat.	1. Peningkatan Kompetensi BPKAD; 2. Peningkatan Eksistensi BPKAD; 3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	1. Tingkatkan volume Pendidikan fungsional di BPKAD; 2. Meningkatkan bantuan keuangan Provinsi dan Pusat.
Tantangan (T)	Strategi (S-T)	Strategi (W-T)
1. Globalisasi; 2. Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan Pemeriksa; 3. Informasi semakin terbukadan perubahan peraturan yang sangat cepat.	1. Meningkatkan Kinerja Aparatur; 2. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD terkait; 3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dengan pemeriksa 3. Kerjasama dengan pihak ketiga

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut:

MATRIK PENETAPAN URUTAN ASUMSI STRATEGI PILIHAN UNTUK MENCAPAI FKK

ASUMSI STRATEJIK	KETERKAITAN DENGAN			URUTAN PILIHAN STRATEGI
	VISI	MISI	NILAI-NILAI	
1	2	3	4	5



<u>S-O :</u>												
1. Peningkatan Kompetensi BPKAD;	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	41 (I)
2. Peningkatan Eksistensi BPKAD;	3	3	3	3	3	4	2	4	3	3	4	38 (IV)
3. Peningkatan Relasi dan wawasan Aparatur BPKAD.	3	3	3	2	3	4	2	4	3	4	2	33 (IX)
<u>S-T :</u>												
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	40 (II)
2. Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dgn SKPD Terkait;	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	2	34 (VIII)
3. Meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan.	4	3	3	3	4	4	1	2	4	4	4	36 (VI)
<u>W-O :</u>												
1. Tingkatkan Volume Pendidikan fungsional di BPKAD;	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	39 (III)
2. Meningkatkan bantuan	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2	3	35 (VII)



keuangan Provinsi dan Pusat.												
W-T :												
1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	40 (II)
2. Meningkatkan Budaya Kerja dan Koordinasi dengan Pemeriksa;	4	4	3	4	3	3	1	3	2	3	2	32 (X)
3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga												

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1—4), yaitu:

4 = Paling Terkait

3 = Terkait

2 = Kurang Terkait

1 = Tidak Terkait

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN

FKK (CFS)	CARA FORMULASI TUJUAN 1. peningkatan kompetensi BPKAD 2. peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur 3. tingkatkan volume pendidikan fungsional di BPKAD 4. peningkatan eksistensi BPKAD
------------------	--



MISI	5. meningkatkan budaya kerja dan koordinasi dgn pemeriksa 6. meningkatkan jangkauan akses informasi dan antisipasi perubahan 7. meningkatkan bantuan keuangan provinsi dan pusat 8. meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dgn SKPD terkait 9. peningkatan relasi dan wawasan aparatur BPKAD 10. kerjasama dengan pihak ketiga
1. optimalisasi penganggaran yang terukur, berkualitas dan berkeadilan 2. meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan	TUJUAN: 1. Peningkatan Penganggaran yang sinergitas dan Realistik 2. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntabel dan professional 3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan dan belanja daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggung jawab memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah

g. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hanya menjalankan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Keuangan Daerah.

F. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025– 2029 di Kabupaten Mojokerto.

Dari 3 faktor tersebut, yang mempengaruhi isu-isu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;



6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;
8. Terjalannya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalannya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

Dari hasil analisa tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan isu-isu strategis yang dihasilkan adalah sebagaimana tabel berikut :

No.	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1.	Kurang optimalnya pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
2.	Kurang optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Identifikasi pemanfaatan asset daerah



3.	Pelaporan Keuangan Daerah	1. Upaya mempertahankan Opini WTP atas LKPD
4.	Pelaksanaan Perbendaharaan dan Akuntansi Daerah	1. Masih ditemukannya SKPD yang belum patuh atas batas pencairan pada akhir tahun 2. Belum adanya integrasi pelaporan BMD dengan Laporan Keuangan Daerah



BAB III

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kerangka kerja selama 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Dengan berdasarkan Sasaran dan Indikator Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, dimana sasaran tersebut menjadi langkah awal dan landasan serta acuan bagi BPKAD untuk menetapkan Tujuan beserta Indikator Tujuan bagi BPKAD dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja khususnya misi 1 yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.

Tujuan Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD yaitu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Opini BPK atas LKPD Kabupaten Mojokerto.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



TABEL T-C.25
TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET SELAMA
KURUN WAKTU 2025-2029

Tujuan	Sararan	Indikator Tujuan/sasaran	Target tahun				
			1	2	3	4	5
Meningkatkannya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai SAP	Meningkatkannya Kualitas	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.3. STRATEGI

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat**, dengan tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Responsif** yang memiliki fungsi diantaranya 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan administrasi Badan; 5. Pelaksanaan fungsi BUD; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi.



Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi 5 (lima) tahun kedepan yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Aset Daerah yang tertib.
3. Pengkajian rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang tepat sasaran;
4. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
5. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

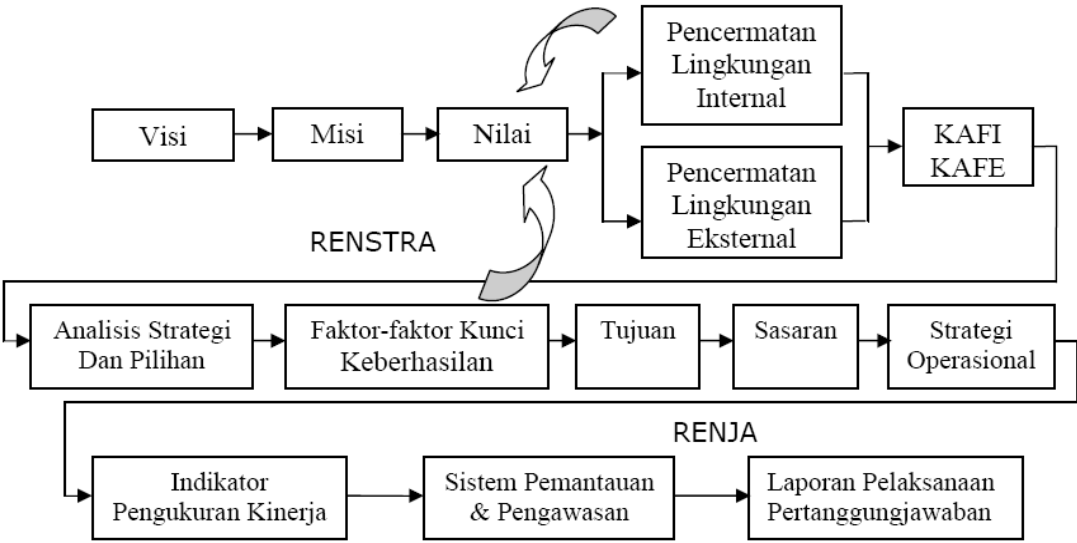
3.4. ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu diimplementasikan program dan kegiatan pada perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menentukan Arah Kebijakan, perlu mensinergikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:



**TAHAPAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO (2025-2029)**



Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan;
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur.

Untuk lebih jelas, maka Strategi dan Arah Kebijakan dapat kami tampilkan dalam tabel dibawah ini.



TABEL
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : <i>Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, adil, dan makmur</i>			
Misi : “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat”.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah</i>	Meningkatnya Kualiatas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal;	1. Merumuskan Pedoman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Peningkatan kualitas pelayanan prima atas Perencanaan Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan; 3. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sebagai penunjang Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Meningkatkan manajemen pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah;



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn

1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;*

1.3.2 *Sosialisasi peraturan perundang-undangan*

1.4 Kegiatan Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.4.1 *Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor*

1.4.2 *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor*

1.4.3 *Penyediaan bahan logistik kantor*

1.4.4 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*

1.4.5 *Penyediaan bahan bacaan dan per UU*

1.4.6 *Penyediaan bahan/material*



- 1.4.7 *Fasilitasi Kunjungan tamu*
- 1.4.8 *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*
- 1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.5.1 *Penyediaan jasa komunikasi, Sda dan listrik*
 - 1.5.2 *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor*
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.6.1 *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan*
 - 1.6.2 *Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya*
 - 1.6.3 *Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Program ini meliputi kegiatan :

- 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah
 - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan KUA dan PPA
 - 2.1.2 Koordinasi Penyusunan KUPA dan perubahan PPAS
 - 2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD
 - 2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD
 - 2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
 - 2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran PAPBD
 - 2.1.7 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 2.1.8 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
 - 2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.



- 2.2.3 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan
- 2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Daerah
- 2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah
 - 2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPa SKPD
 - 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 2.3.4 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga
 - 3.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 3.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD



- 3.1.4 Penatausahaan BMD
- 3.1.5 Pengamanan BMD
- 3.1.6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3.1.7 Penilaian Barang Milik Daerah
- 3.1.8 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 3.1.9 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 3.1.10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 3.1.11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi

4.2 URAIAN KEGIATAN

Uraian kegiatan pada nomenklatur KEPMENDAGRI (Keputusan Menteri Dalam Negeri) merujuk pada penjelasan rinci tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yang diklasifikasikan dan dikodekan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KEPMENDAGRI. Nomenklatur ini bertujuan untuk menyelaraskan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan di tingkat pemerintah daerah.

Nomenklatur KEPMENDAGRI disusun untuk memastikan keseragaman dan keselarasan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Kegiatan yang termasuk dalam nomenklatur KEPMENDAGRI mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, seperti kegiatan di bidang pemerintahan, sosial, kebudayaan, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat

Nomenklatur KEPMENDAGRI memiliki tujuan untuk:

- Memastikan keselarasan antara kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah.
- Memudahkan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Mempermudah pelaporan dan monitoring kinerja perangkat daerah.



- **Pemetaan Kegiatan** : Proses pemetaan kegiatan dalam nomenklatur KEPMENDAGRI dilakukan oleh perangkat daerah dengan berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada periode Renstra 2025-2029, BPKAD telah memetakan Kegiatan sebagaimana ketentuan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda
7. Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah
8. Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah
9. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah
10. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKAD berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dengan dijabarkan melalui Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel berikut ini :



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2025- 2029

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIA N PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												USER SKPD PENANG GUNG JAWAB
						TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
						Target	Rp. (dlm ribu)	Tar get	Rp. (dlm ribu)	Tar get	Rp. (dlm ribu)	Tar get	Rp. (dlm ribu)	Target	Rp. (dlm ribu)	Tar get	Rp. (dlm ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkat nya Pengelola an Keuangan Berkualita s sesuai Standar Akuntansi Pemerinta han	Meningkat nya kualitas pengelola an keuangan dan Aset Daerah			OPINI BPK		WTP	850.76 0.331.3 26	WT P	882.589.7 30.054	WT P	899.078.6 37.568	WT P	919.449.2 44.461	WTP	934.95 8.713. 253	WT P	4.486.836.6 56.662	BPKAD
				% OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik		100%		100 %		100 %		100 %		100%		100 %		
		1	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,0 (A)	153.28 8.441.4 33	84,0 (A)	157.394.9 00.612	84,0 (A)	153.531.0 17.433	84,0 (A)	153.501.0 17.433	84,0 (A)	153.68 6.017. 433	84,0 (A)	771.401.394 .344	
			Perencanaa n, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan		100%	15.000. 000	100 %	15.000.00 0	100 %	15.000.00 0	100 %	15.000.00 0	100%	15.000 .000	100 %	75.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun		5	7.500.0 00	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	5	7.500. 000	5
			Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan evaluasi		12	7.500.0 00	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500. 000	12	37.500.000	



			Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah													
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	38.738.831.785	100%	42.612.714.964	100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	197.568.042.104
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		7.403	38.738.831.785	7.403	42.612.714.964	7.403	38.738.831.785	7.403	38.738.831.785	7.403	38.738.831.785	7.403	197.568.042.104
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	38.738.831.785	100%	193.694.158.925
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya		55	-	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	55	400.000.000
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		180	400.000.000	180	400.000.000	180	425.000.000	180	450.000.000	180	475.000.000	180	2.150.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	782.424.000	100%	845.000.000	100%	895.000.000	100%	965.000.000	100%	1.020.000.000	100%	4.507.424.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	125.000.000



			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan		2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	950.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	75.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	455.000.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		2	100.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000	2	640.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		48	30.000.000	48	35.000.000	48	40.000.000	48	45.000.000	48	50.000.000	48	200.000.000	
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		2	115.000.000	2	120.000.000	2	125.000.000	2	130.000.000	2	135.000.000	2	625.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	2	180.000.000	2	190.000.000	2	850.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		12	107.424.000	12	120.000.000	12	125.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	662.424.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		100%	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	-	100%	120.000.000	100%	330.000.000	



			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	-	1	100.000.000	1	110.000.000	1	-	1	120.000.000	1	330.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan		100%	74.597.103.863	100%	74.597.103.863	100%	74.597.103.863	100%	74.597.103.863	100%	74.597.103.863	100%	372.985.519.315	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4	74.447.603.863	4	74.447.603.863	4	74.447.603.863	4	74.447.603.863	4	74.447.603.863	4	372.238.019.315	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		86	149.500.000	86	149.500.000	86	149.500.000	86	149.500.000	86	149.500.000	86	747.500.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100%	416.250.000	100%	486.250.000	100%	436.250.000	100%	446.250.000	100%	456.250.000	100%	2.241.250.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya		35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	200.000.000	35	1.000.000.000	



			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		1	130.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	810.000.000	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi		20	86.250.000	20	86.250.000	20	86.250.000	20	86.250.000	20	86.250.000	20	431.250.000	
		2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP		100%	695.288.330.693	100%	722.294.024.643	100%	742.507.241.435	100%	762.752.710.228	100%	778.037.179.020	100%	3.700.879.486.018	
			2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman		100%	1.109.295.850	100%	1.164.760.643	100%	1.220.225.435	100%	1.275.690.228	100%	1.331.155.020	100%	6.101.127.175	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun		150	136.000.000	150	142.800.000	150	149.600.000	150	156.400.000	150	163.200.000	150	748.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun		150	127.500.000	150	133.875.000	150	140.250.000	150	146.625.000	150	153.000.000	150	701.250.000	
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		98	189.750.000	98	199.237.500	98	208.725.000	98	218.212.500	98	227.700.000	98	1.043.625.000	



			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		98	42.500.000	98	44.625.000	98	46.750.000	98	48.875.000	98	51.000.000	98	233.750.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran APBD		450	259.025.000	7	271.976.250	7	284.927.500	7	297.878.750	7	310.830.000	7	1.424.637.500	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		450	245.000.000	7	257.250.000	7	269.500.000	7	281.750.000	7	294.000.000	7	1.347.500.000	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		15	109.520.850	15	114.996.893	15	120.472.935	15	125.948.978	15	131.425.020	15	602.364.675	
			2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	598.970.000	100%	718.764.000	100%	862.516.000	100%	1.034.020.000	100%	1.241.024.000	100%	4.455.294.000	



			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16	150.00 0.000		180.000.0 00		216.000.0 00		259.200.0 00		311.04 0.000		1.116.240.0 00	
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	6	75.000. 000		90.000.00 0		108.000.0 00		129.600.0 00		155.52 0.000		558.120.000	
			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8	73.970. 000		88.764.00 0		106.516.0 00		126.820.0 00		152.38 4.000		548.454.000	
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	300	300.00 0.000		360.000.0 00		432.000.0 00		518.400.0 00		622.08 0.000		2.232.480.0 00	
			2.3 Koordinasi dan	Persentasi Hasil Koordinasi	100%	400.75 0.000	100 %	410.500.0 00	100 %	424.500.0 00	100 %	443.000.0 00	100%	465.00 0.000	100 %	2.143.750.0 00	



			Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah													
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		600	85.000.000	600	90.000.000	600	92.000.000	600	95.000.000	600	100.000.000	600	462.000.000
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi		15	38.250.000	15	43.000.000	15	45.000.000	15	50.000.000	15	55.000.000	15	231.250.000
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan		225	150.000.000	225	150.000.000	225	155.000.000	225	160.000.000	225	165.000.000	225	780.000.000



			jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	APBD Kabupaten / Kota													
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah		7	42.500.000	7	42.500.000	7	42.500.000	7	43.000.000	7	45.000.000	7	215.500.000
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		100	85.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	100.000.000	100	455.000.000
			2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	693.179.314.843	100%	720.000.000.000	100%	740.000.000.000	100%	760.000.000.000	100%	775.000.000.000	100%	3.688.179.314.843
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		2	609.880.306.000	2	625.000.000.000	2	635.000.000.000	2	645.000.000.000	2	650.000.000.000	2	3.164.880.306.000
			Pengelolaan dana	Jumlah laporan hasil Pengelolaan		1	14.984.	1	20.000.000.000	1	25.000.000.000	1	30.000.000.000	1	35.000	1	124.984.212.558



			Darurat dan Mendesak	dana Darurat dan Mendesak			212.558							.000.000			
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		2	68.314.796.285	2	75.000.000.000	2	80.000.000.000	2	85.000.000.000	2	90.000.000.000	2	398.314.796.285
	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD		100%		2.183.559.200	100%	2.900.804.800	100%	3.040.378.700	100%	3.195.516.800	100%	3.235.516.800	100%	14.555.776.300
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD		100%		2.183.559.200	100%	2.900.804.800	100%	3.040.378.700	100%	3.195.516.800	100%	3.235.516.800	100%	14.555.776.300
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun		3		536.829.000	4.000	1.073.658.000	4.020	1.127.340.900	4.025	1.183.707.900	4.025	1.183.707.900	4.025	5.105.243.700
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah		-		69.400.000	2	83.280.000	10	100.000.000	15	135.000.000	20	175.000.000	20	562.680.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		2		163.283.000	4	177.163.000	5	194.879.300	6	204.623.200	6	204.623.200	6	944.571.700
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		500		684.438.200	510	717.094.800	515	752.949.500	520	790.596.700	520	790.596.700	520	3.735.675.900
		Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan,		192		260.000.000	195	312.000.000	197	327.600.000	200	343.980.000	200	343.980.000	200	1.587.560.000



			n, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		576	256.819.000	576	324.819.000	576	324.819.000	576	324.819.000	576	324.819.000	1.556.095.000	
			Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah		576	80.360.000	576	80.360.000	576	80.360.000	576	80.360.000	576	80.360.000	401.800.000	
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota		96	132.430.000	96	132.430.000	96	132.430.000	96	132.430.000	96	132.430.000	662.150.000	



4.3 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 99 tahun 2021, dimana BPKAD Kabupaten Mojokerto mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Keuangan.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto, bahwa BPKAD diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasi target misi ke 1. Dalam misi 1 yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga ketentraman masyarakat.

Agar misi ke 1 tersebut dapat terealisasi, salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi. Untuk meningkatkan Indek Reformasi Birokrasi, maka Pemerintah Daerah menetapkan Sasaran yaitu ***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah*** dengan indikator yaitu : (1) Opini BPK.

Penetapan sasaran dan Indikator sasaran pada RPJMD tersebut, dimana salah satunya indikator sasaran yaitu Opini BPK adalah sebagai tujuan dan indikator tujuan, yang selanjutnya sebagai langkah awal maupun sebagai landasan dan acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto dalam menyusun Rencana Strategik Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, BPKAD menetapkan strategi yaitu Mewujudkan terciptanya manajemen pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu terlebih dahulu diuraikan tentang sasaran RPJMD yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat ditetapkan ukuran kinerja dan program-program SKPD yang mempunyai dampak signifikan



terhadap pencapaian Sasaran pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029.

Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto 2025-2029 yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

VISI Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah “ ***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, adil, dan makmur.***”

Dengan MISI yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdemensi kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Dari penjabaran misi sebagaimana tersebut diatas, telah ditetapkan salah satu misi yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu misi ke 1 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi tersebut dalam Rencana Strategik (Renstra) periode 2025-2029 adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD dan menjadi indikator Tujuan BPKAD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana dalam tabel berikut ini.



TABEL

INDIKATOR KINERJA BPKAD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



BAB V

PENUTUP

Rencana strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2025-2029 merupakan Penjabaran dan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2025-2029, sebagai arah dan pedoman dalam mencapai tujuan Misi ke 1 yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Pemerintahan Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Kinerja Utama Sasaran yaitu Opini BPK=WTP.

Untuk mencapai terwujudnya Opini BPK WTP, maka seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pencapaian misi 3 Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih cerdas, sehat dan sejahtera dapat tercapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *pencapaian kinerja dalam RPJMD tahun 2025-2029*.

Mojokerto, Maret 2025

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN MOJOKERTO

MUHAMMAD IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197802232002121004